

Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Surakarta Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Auliya Istiqomah Ramadhanty, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Principles of sustainable;
environmental development;
Mining Business; Mining
Business Permits.

Kata kunci:

Implementasi; kebijakan;
Ruang Terbuka Hijau Publik;
Pembangunan Berkelanjutan.

Corresponding Author:

Auliya Istiqomah
Ramadhanty,

E-mail:

auliyaramadhanty41@gmail.com

P-ISSN : 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

This legal research has aims to see how the implementation of the principles of sustainable living development in mining business licensing if reviewed by the Regional Regulation of the Central Java Province number 10 of 2011 concerning the management of mineral and coal mining towards the implementation of rock mining business permits. This legal research is a prescriptive type of normative legal research using a statute approach. The types of legal materials used are in the form of primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used is literature study techniques, while the technique of analyzing legal materials used is the deduction method. The results of this legal research indicate that the implementation of the principles of sustainable environmental development in mining business licensing has been included in several articles in the Regional Regulation of Central Java Province number 10 of 2011 concerning the management of mineral and coal mining. This conclusion has obtained from the analysis there are several articles including: First, article 1 number 38 requires that every mine must have an AMDAL study. Second, article 1 number 39-42 regulates reclamation and post-mining activities. Third, Article 2 which regulates mining principles. Fourth, Article 3 which contains the objectives of mineral and coal management. licensing instrument that must be owned by stones mining are mining business permits, mining business area permits, environmental permits, reclamation approvals, and post-mining approvals

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana implementasi kebijakan ruang terbuka hijau publik di Kota Surakarta dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data primer meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta serta studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama implementasi kebijakan terkait ruang terbuka hijau publik di Kota Surakarta belum berjalan dengan optimal, banyak hal yang harus lebih dikembangkan terkait permasalahan Ruang Terbuka Hijau pulik di Kota Surakarta. Pproporsi Ruang Terbuka Hijau publik di Kota Surakarta saat ni adalah 8,47%, dimana hal tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota

Surakarta Nomor Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 yaitu sebesar 20% dari luas wilayah kota. Kedua, masih banyak terdapat hambatan yang dialami Ketika dalam mengimplementasikan kebijakan terkait ruang terbuka hijau publik di Kota Surakarta dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

I. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat, sehingga menyebabkan laju perkembangan penduduk yang begitu cepat. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan pertumbuhan penduduk, namun hal tersebut tidak membawa banyak perubahan. Siring berjalannya waktu, peningkatan jumlah penduduk menyebabkan suatu masalah dalam suatu kota atau daerah. Salah satu permasalahan yang timbul adalah semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat, pengelolaan tata ruang yang semakin padat, dan adanya penurunan daya dukung lingkungan dan sosial.¹

Selain bertambahnya dinamika pertumbuhan penduduk yang begitu tinggi, semakin meningkatnya intensitas pembangunan dalam suatu wilayah perkotaan menyebabkan pengaruh bagi tata ruang perkotaan. Sebab, semakin bertambahnya jumlah penduduk maka akan menyebabkan bertambahnya kebutuhan ruang bagi masyarakat. Sedangkan di sisi lain jumlah ruang tidak bertambah, maka hal tersebut menyebabkan alih fungsi lahan yang semula merupakan RTH kemudian beralih menjadi suatu bangunan.²

Pembangunan kawasan komersil skala besar, bahkan dengan konsep high-rise building bermunculan di Kota Surakarta selama 6 tahun terakhir. Baik berupa hunian vertikal, hotel, rumah sakit serta mall baru banyak didirikan terutama di pusat kota Surakarta bagian tengah yang jadi semakin padat. Suatu bentuk, proses, dan dampak perkembangan negatif dapat menciptakan suatu kondisi kehidupan yang tidak mendukung terciptanya suasana perkotaan yang *liveable*.³

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, persoalan tersebut bukan hanya bersifat local atau translokal, tetapi regional, nasional, transnasional dan global. Dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, namun berkaitan dengan sifat lingkungan yang memiliki multitematik relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.⁴

Peningkatan kebutuhan ruang ini akan sangat berkaitan erat dengan ketersediaan ruang di sebuah daerah. Menyikapi hal tersebut, diperlukan kebijakan penataan ruang sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, ketersediaan ruang yang semakin terbatas serta berkembangnya tingkat pemahaman masyarakat akan kebutuhan ruang. Hal inilah yang pada akhirnya mengakibatkan Kota Surakarta pun menyikapinya dengan berbagai kebijakan penataan ruang sebagai wujud mendukung pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat.⁵

¹ Hartuti Purnaweni Federika Bella Adithia, 'Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat Dan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Kota Magelang', *Journal Of Public Policy And Management Review*, 7.1 (2018), 1689–99.

² Arum Mastuti, 'Kondisi Dan Prospek Pengembangan Eksisting Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Di Kota Surakarta', *Journal of Politic and Government Studies*, 6.3 (2017), 131–40.

³ Sabari Yunus, *Dinamika Wilayah Peri-Urban Determinan Masa Depan Kota* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

⁴ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004).

⁵ Poni Sukaesih Kurniati, 'Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Di Kota Bandung', *Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI.2 (2016), 101–12.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamantkan bahwa setiap kota wajib untuk menyediakan sekurang-kurangnya 30% RTH dari total luas wilayah, dimana 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. Sebab pengembangan dan penataan RTH yang diperuntukkan bagi seluruh komponen lingkungan hidup perkotaan merupakan tanggung jawab dari pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah pusat, provinsi atau daerah, swasta, dan masyarakat.

Agar tercipta RTH yang dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan tidak hanya memerlukan perencanaan yang baik namun juga diperlukan pengawasan dalam implementasi suatu kebijakan terkait. Pengawasan itu sendiri memiliki peranan yang penting dalam proses kemajuan dan perkembangan teknologi serta pembangunan-pembangunan yang terus terjadi di kota-kota yang ada di Indonesia, khususnya Kota Surakarta. Kota Surakarta memiliki peluang yang tinggi dalam perkembangan alih fungsi lahan yang akan terjadi besok. Sebab, Kota Surakarta saat ini menjadi kota dengan pusat pertumbuhan bagi daerah yang ada di sekitarnya dan mengakomodir aktivitas dari daerah Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Dengan adanya hal tersebut maka Kota Surakarta memiliki fungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah bahkan dengan ditetapkannya sebagai pusat kegiatan nasional.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menulis suatu penulisan hukum dengan judul, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA SURAKARTA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN"

II. Metode Penelitian

Penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berdasarkan pada data-data yang digunakan secara lisan maupun tulisan. Data primer yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan dan melalui wawancara berupa fakta yang dapat disebut dengan data yang diperoleh dari sumber pertama.⁶

III. Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Surakarta Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

Kota Surakarta merupakan kota dengan jumlah penduduk yang sangat padat terdiri dari penduduk yang telah lama menetap, kaum urban, dan kaum komuter. Pembangunan gedung-gedung dan infrastruktur sangat pesat, dari aspek pembangunan dan infrastruktur Kota Surakarta menjadikannya salah satu kota metropolitan yang cukup besar di Pulau Jawa. Hal tersebut menyebabkan mobilitas penduduk yang tinggi, peningkatan kepadatan penduduk, kepadatan permukiman dan peningkatan jumlah fasilitas pelayanan masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang pesat tersebut memberi implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemenuhan ruang terkait dengan semakin sempitnya ruang untuk bergerak

Konsep pembangunan berkelanjutan sebagaimana dinyatakan oleh Stren, While & Whitney sebagai suatu interaksi antara tiga sistem yaitu sistem biologis dan sumber daya, sistem ekonomi, dan sistem sosial (Eko Budihardjo dan Djoko Sujarto, 1999). Diakui bahwa dengan menerapkan konsep ini akan menyulitkan dalam pelaksanaannya. Namun demikian dengan menerapkan konsep ini justru akan lebih bermakna, karena dengan menerapkan tolok ukur sumber daya, maka sasaran keberlanjutan menjadi lebih jelas dan terarah. Hal ini dikaitkan

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

dengan upaya pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam yang terdiri dari sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa Penataan Ruang adalah suatu sistem proses yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan tata ruang itu sendiri merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Penataan ruang yang berkelanjutan adalah perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang dengan melarutkan aspek lingkungan dalam pertimbangannya.⁸

Akibat hal tersebut maka tidak dapat dipungkiri jika kualitas ruang kota kita semakin menurun dan masih jauh dari standar minimum yang ditetapkan untuk mewujudkan keseimbangan kebutuhan papan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan dinamika kebutuhan pertumbuhan penduduk menuju kota berwawasan pembangunan berkelanjutan.⁹ Penurunan kualitas tersebut berakibat pada kurang efektifnya penataan ruang, RTH kurang terpelihara dengan baik, dan alih fungsi RTH yang menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau. Demikian halnya dengan Kota Surakarta yang berkewajiban mengelola aset kota agar dapat lebih produktif dan efisien, sehingga dapat memberikan dampak yang baik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat demi menciptakan kualitas tata ruang kota yang memadai di kota ini terutama dalam pemenuhan RTH yang sesuai dengan aturan yang berlaku demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.¹⁰

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 yang mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang proporsi luasnya ditetapkan paling sedikit 30% dari total luas wilayah. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi, keseimbangan iklim, dan sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, meningkatkan nilai estetika kota dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal, dimana peraturan tersebut diatur dalam rangka untuk mewujudkan kota sebagai kota budaya yang produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan berbasis industri kreatif, perdagangan dan jasa, pendidikan, pariwisata, serta olah raga.¹¹

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan terkait implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau publik di Kota Surakarta dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, penulis menyimpulkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta belum memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kesimpulan ini didapat dari informasi yang diberikan informan pada saat melakukan wawancara dan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta tidak adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaannya yang menyebabkan kondisinya menjadi terbelah dan memprihatinkan. Pembangunan taman yang diharapkan dapat

⁷ Untoro and Raihan, 'Ruang Terbuka Hijau Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta', *Lex Journalica*, 14.1 (2017), 36–49.

⁸ Federika Bella Adithia.

⁹ Pricellia Griselda, Puspitadevi Gunarso, and Wasis Sugandha, 'Penegakan Hukum Terhadap Ketidapatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Surakarta', *Jurnal Discretie*, 1.2 (2020), 138–45.

¹⁰ Fatma Ulfatun Najicha, I Gusti Ayu, Ketut Rachmi, Lego Karjoko, and others, 'The Construction of Law System in the Field of Environmental Governance in Realizing Justice and Green Legislation in Indonesia', *International Journal Of Psychosocial Rehabilitation*, Vol. 24, Issue 07, 2020, 24.07 (2020), 8629–38.

¹¹ M M S Wijaksa and F U Najicha, 'Policy Update Of The Criminal Sanction Formulation For Corporations In Corruption Case', *European Journal of Molecular & Clinical ...*, 2021 <https://ejmcm.com/article_6795.html>.

memberikan contoh kepada masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dalam pengembangan kawasan perkotaan namun pembangunannya seperti tidak terencana dengan baik.¹² Mengenai kondisi saat ini Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta berdasarkan pemetaan pada tahun 2019 terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Publik sekitar 8,47%, dari presentase tersebut dapat disimpulkan bahwa komposisi Ruang Terbuka Hijau publik di Kota Surakarta masih sangat jauh dengan ketentuan yang telah diatur yaitu batas minimal yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang, yaitu sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota Surakarta.

Tidak proporsionalnya komposisi Ruang Terbuka Hijau publik di Surakarta ini disebabkan oleh beberapa Faktor salah satunya disebabkan oleh alih fungsi lahan RTH yang di jadikan sebagai bangunan untuk kepentingan umum yang pada praktiknya sangat berpotensi mengurangi luasan Ruang Terbuka Hijau yang ada di kota Surakarta. Faktor menurunnya presentase Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta disebabkan oleh meningkatnya jumlah pemukiman, pembangunan fasilitas pelayanan masyarat, penataan koridor jalan, pelebaran jalan, pembuatan gorong-gorong yang harus menghilangkan Ruang Terbuka Hijau berupa jalur hijau karena banyaknya pohon-pohon yang ditebang.

Faktor ini berkaitan dengan program- program terkait ruang terbuka hijau di Kota Surakarta, baik pembangunan maupun pendekatan dengan masyarakat. Menurut data hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, dalam mengimplementasi rencana kerja terkait RTH, DLH berperan dalam kegiatan teknis, sehingga rencana penyediaan RTH bermula dari Bappeda dan Pemerintah Kota Surakarta yang mengusulkan taman mana yang akan dibangun. Setiap dominasi guna lahan memiliki rencana kerja terkait RTH kecuali untuk zona industri, karena di zona industri RTH yang disediakan bersifat privat sehingga menjadi tanggungjawab pelaku industri.¹³

2. Upaya Pemerintah Kota Surakarta untuk Meningkatkan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Surakarta dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

a. Persyaratan Penyediaan RTH pada penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Peningkatan lahan terbangun di Kota Surakarta dan terbatasnya tanah pemerintah serta dana untuk membeli lahan masyarakat mengakibatkan penyediaan RTH menjadi sulit. Pemerintah Kota Surakarta memerlukan inovasi kebijakan agar antara kebutuhan pembangunan fisik dan RTH dapat bersesuaian. Oleh karena itu rencana penyediaan RTH privat melalui penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.¹⁴ Hal ini merupakan inovasi dari kebijakan sebelumnya yang hanya memberikan plot pada proses perizinan. Sebab, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8

¹² Wahyu Pratama, Titiek Kartika, and Yorry Hardayani, 'Analisis Implementasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Kabupaten Bengkulu Tengah', *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 5.2 (2018), 25–33 <<https://doi.org/10.37676/professional.v5i2.963>>.

¹³ Nida Hayu Prabowoningsih, Rufia Andisetyana Putri, and Erma Fitria Rini, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Pada Setiap Dominasi Penggunaan Lahan (Studi Kasus: Kota Surakarta)', *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 13.2 (2018), 133 <<https://doi.org/10.20961/region.v13i2.21158>>.

¹⁴ Ida Andira Martines and Fatma Ulfatun Najicha, 'Fungsi Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Di Kawasan Gunung Lawu', *Jurnal Discretie*, 1.3 (2020), 210–18.

Tahun 2016 tentang bangunan gedung disebutkan pada Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi “keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya yang diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana luar Bangunan Gedung”

b. Pengalokasian Dana

Mengupayakan pengajuan permohonan permintaan dana anggaran yang akan digunakan untuk menjalankan kebijakan terkait Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta. Apabila kebijakan terkait Ruang Terbuka Hijau dapat terfasilitasi dengan baik maka akan mewujudkan keseimbangan kebutuhan papan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan dinamika kebutuhan pertumbuhan penduduk menuju kota berwawasan pembangunan berkelanjutan.

c. Pembelian Tanah

Tanah merupakan aset yang berhargasecara ekonomi maupun sosial bagi masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan.¹⁵ Tanah yang berada di perkotaan penggunaannya selalu dilakukan secara maksimal maka harga tanah di perkotaan lebih mahal dibandingkan di pedesaan. Namun, tanah di perkotaan sebagian besar sudah dikuasai masyarakat sehingga pemerintah kesulitan dalam memberikan pengaruh terhadap tata ruang kota termasuk ruang terbuka hijau. Pembebasan tanah dengan cara membeli tanah masyarakat merupakan salah satu upaya yang ditempuh pemerintah Kota Surakarta dalam menyediakan ruang terbuka hijau. Berdasarkan data RTRW Kota Surakarta 2011-2031, Pengadaan Tanah untuk Taman & TPU akan dilakukan nantinya berdasarkan RTRW Kota Surakarta 2011-2031.

d. Penambahan Lahan Publik

Dalam upaya Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau yang ideal dalam waktu dekat ini hanya dapat melakukan penambahan sedikit jumlah Taman Kota yaitu pemanfaatan bantaran sungai, pemanfaatan TPU, dan pemanfaatan halaman dan bekas SPBU, yang kemudian akan di maksimalkan sebagai Ruang Terbuka Hijau oleh Pemerintah Kota Surakarta. Hal, ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah pada pasal 37 ayat (3) dimana penyediaan Ruang Terbuka Hijau publik salah satunya adalah berupa Ruang Terbuka Hijau sempadan sungai, Ruang Terbuka Hijau pemakaman yang telah di laksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta, namun kebijakan di atas belum bisa memenuhi Ruang Terbuka Hijau yang Proporsional. kebijakan terkait pembelian lahan privat sebagai upaya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan belum bisa terlaksana karena belum adanya anggaran untuk melakukan pengadaan tanah tersebut. Sehingga untuk saat ini yang dapat di lakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta adalah menambah sedikit luasan Ruang Terbuka Hijau Publik dari pemaksimalan sempadan sungai , Tempat Pemakaman Umum, bekas SPBU dan Penataan Pedagang Kaki Lima yang nantinya bekas tempat berjualan Pedagang Kaki Lima bisa dimanfaatkan untuk di buat taman.¹⁶

e. Memaksimalkan Kebijakan yang Telah Berlaku

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, pada

¹⁵ Hendra Wijayanto and Ratih Kurnia Hidayati, ‘Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan (Studi Pengembangan Di Kota Administrasi Jakarta Utara)’, *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12.2 (2017), 61 <<https://doi.org/10.20961/sp.v12i2.16242>>.

¹⁶ Fatma Ulfatun Najicha, I Gusti Ayu, Ketut Rachmi, and Lego Karjoko, ‘Regulation of Law Enforcement in Prevention and Handling of Fire Forests in Environmental Hazards’, *Medico-Legal Update*, 21.1 (2021), 259–62 <<https://doi.org/10.37506/mlu.v21i1.2314>>.

Bab IV tentang Prosedur Perencanaan, pada poin C tercantum mengenai tahapan penyediaan dan pemanfaatan RTH Publik yaitu Perencanaan, Pengadaan Lahan, Pelaksanaan Pembangunan RTH, dan Pemanfaatan Pemeliharaan.

f. Sosialisasi Kepada Masyarakat

Agar kesadaran masyarakat terhadap lingkungan khususnya Ruang Terbuka Hijau dapat meningkat maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta berusaha melakukan upaya-upaya yaitu melakukan penyuluhan maupun sosialisasi terhadap masyarakat secara rutin setiap tahun, mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam program lingkungan hidup seperti penanaman pohon maupun program-program lingkungan hidup lainnya, [latihan pengelolaan sampah rumah tangga sehingga dari sampah yang dihasilkan tersebut dapat dilakukan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*).

IV. Penutup

Implementasi kebijakan terkait RTH di Kota Surakarta dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta, dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum semuanya terlaksana dengan baik sehingga belum didapatkan hasil yang maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah Ruang Terbuka Hijau public di Kota Surakarta belum mencapai ketentuan yang berlaku yaitu 20% dari total luas wilayah. Sedangkan untuk RTH Publik berdasarkan data dari hasil pemetaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta hanya mencapai 8,47% dari 20% total luas wilayah, dimana terjadi penurunan setiap tahunnya. Proporsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta masih belum memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga Pemerintah Kota Surakarta mempunyai kebijakan terkait hal tersebut, walaupun tidak semua kebijakan tersebut sudah terlaksana dengan baik

References

- Federika Bella Adithia, Hartuti Purnaweni, 'Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat Dan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Kota Magelang', *Journal Of Public Policy And Management Review*, 7.1 (2018), 1689–99
- Griselda, Pricellia, Puspitadevi Gunarso, and Wasis Sugandha, 'Penegakan Hukum Terhadap Ketidakpatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Surakarta', *Jurnal Discretie*, 1.2 (2020), 138–45
- Kurniati, Poni Sukaesih, 'Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Di Kota Bandung', *Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI.2 (2016), 101–12
- Martines, Ida Andira, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Fungsi Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Di Kawasan Gunung Lawu', *Jurnal Discretie*, 1.3 (2020), 210–18
- Mastuti, Arum, 'Kondisi Dan Prospek Pengembangan Eksisting Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Di Kota Surakarta', *Journal of Politic and Government Studies*, 6.3 (2017), 131–40
- N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004)
- Najicha, Fatma Ulfatun, I Gusti Ayu, Ketut Rachmi, and Lego Karjoko, 'Regulation of Law Enforcement in Prevention and Handling of Fire Forests in Environmental Hazards',

- Medico-Legal Update*, 21.1 (2021), 259–62 <<https://doi.org/10.37506/mlu.v21i1.2314>>
- Najicha, Fatma Ulfatun, I Gusti Ayu, Ketut Rachmi, Lego Karjoko, and Rintis Nanda Pramugar, 'The Construction of Law System in the Field of Environmental Governance in Realizing Justice and Green Legislation in Indonesia', *International Journal Of Psychosocial Rehabilitation*, Vol. 24, Issue 07, 2020, 24.07 (2020), 8629–38
- Prabowoningsih, Nida Hayu, Rufia Andisetyana Putri, and Erma Fitria Rini, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Pada Setiap Dominasi Penggunaan Lahan (Studi Kasus: Kota Surakarta)', *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 13.2 (2018), 133
<<https://doi.org/10.20961/region.v13i2.21158>>
- Pratama, Wahyu, Titiek Kartika, and Yorry Hardayani, 'Analisis Implementasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Kabupaten Bengkulu Tengah', *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 5.2 (2018), 25–33
<<https://doi.org/10.37676/professional.v5i2.963>>
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Untoro, and Raihan, 'Ruang Terbuka Hijau Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta', *Lex Jurnalica*, 14.1 (2017), 36–49
- Wijaksa, M M S, and F U Najicha, 'Policy Update Of The Criminal Sanction Formulation For Corporations In Corruption Case', *European Journal of Molecular & Clinical ...*, 2021
<https://ejmcm.com/article_6795.html>
- Wijayanto, Hendra, and Ratih Kurnia Hidayati, 'Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan (Studi Pengembangan Di Kota Administrasi Jakarta Utara)', *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12.2 (2017), 61
<<https://doi.org/10.20961/sp.v12i2.16242>>
- Yunus, Sabari, *Dinamika Wilayah Peri-Urban Determinan Masa Depan Kota* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)